

TERBIT SETIAP BULAN

EDISI AGUSTUS 2021

**MENGENAL PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH
TEKAN KEBOCORAN ANGGARAN
UNTUK MEWUJUDKAN
CLEAN GOVERNANCE**



**PUSAT PENELITIAN, PROMOSI DAN KERJA SAMA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2021**

Pengadaan barang dan jasa (procurement) perlu diprogramkan oleh pemerintah atau institusi swasta dikarenakan adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa.

Misalkan alat tulis kantor (ATK) yang dibutuhkan oleh sebuah instansi, obat untuk kebutuhan puskesmas dan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, perlengkapan perang untuk instansi militer, pembangunan untuk jasa konsultasi, dan kebutuhan jasa lainnya.

Mungkin Sobat Warta bertanya-tanya, mengapa harus melalui pengadaan barang dan jasa?

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.

Agar tujuan dari pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak Pengguna dan Penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Pengadaan barang dan jasa tersebut diikat dengan sebuah kontrak antara pemerintah (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah) sebagai pihak Pengguna dan perusahaan (baik milik negara atau swasta) bahkan perorangan sebagai Penyedia.

Lebih lanjut, baca tuntas Warta Geospasial edisi kali ini ya Sob. Tak kenal maka tak sayang, begitu kata pepatah. Warta Geospasial kali ini akan mengenalkan kepada Sobat Warta sekalian tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Diharapkan, dapat mendorong praktek Pengadaan Barang/Jasa yang baik dan menekan kebocoran anggaran sehingga clean governance dapat terwujud.

Tim Redaksi e-Warta Geospasial


Pengarah : Muhtadi Ganda Sutrisna
Penanggung Jawab : Suprajaka
Redaktur : Mone Iye Cornelia Marschiavelli
Editor : Ratih Destarina, Risa Krisadhi
Desain : Muhammad Afif
Juru foto : Achmad Faisal, Ivan Setiawan
Sekretariat : Kesturi Haryunani
Pembuat artikel & distribusi :
Adhy Rahadhyan, Maya Scoryna,
Tommy Nautico, Bramanto Apriandi,
Maryanto, Hero Hombas, Suranto,
Farrah Leovita.

Sekretariat e-Warta Geospasial

**Bidang Promosi dan Kerja Sama
Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama
Badan Informasi Geospasial
Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong
Jawa Barat 16911
Email : wartageospasial.big@gmail.com**



Apa itu Pengadaan Barang dan Jasa?



Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia barang/jasa. (Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018).

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018, yaitu:

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
2. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.

5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
7. Mendorong pemerataan ekonomi.
8. Mendorong pengadaan berkelanjutan.

Jenis-jenis Pekerjaan Barang/Jasa

Pengelompokan kebutuhan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan yang dapat dikerjakan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu:

1. **Barang**, yaitu kebutuhan akan benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh K/L/PD. Contoh: pengadaan buku sekolah, pengadaan AC, pengadaan kendaraan dinas, dan lainnya.
2. **Pekerjaan Konstruksi**, yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan konstruksi yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Contoh : Pekerjaan bangunan gedung/sipil dan mencakup juga yang pekerjaan konstruksi spesialis, yaitu instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prapabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan.
3. **Jasa Konsultansi**, yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Contoh : Jasa konsultansi di bidang pekerjaan konstruksi, Jasa konsultansi di bidang transportasi, Jasa konsultansi di bidang hukum, Jasa konsultansi di bidang pendidikan, Jasa konsultansi di bidang kesehatan, Jasa keahlian profesi, dan lain sebagainya.
4. **Jasa Lainnya**, yaitu jasa non-kon.sultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh : pengadaan jasa boga (catering service), pengadaan jasa layanan kebersihan (cleaning service), pengadaan jasa penyedia tenaga kerja, pengadaan jasa penyewaan, pengadaan jasa akomodasi, pengadaan jasa penyelenggaraan acara (event organizer), pengadaan jasa pengamanan, pengadaan jasa layanan internet, dan lain sebagainya.

Pihak - Pihak yang Terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan cara dan waktu sesuai peraturan yang berlaku serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.

Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018 terdapat pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, yakni:



1. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA.

Sedangkan KPA pada Pemerintah Daerah merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau usul PA. KPA untuk dana dekonstruksi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada K/L/I pusat lainnya atau usul Kepala Daerah. KPA memiliki kewenangan sesuai

pelimpahan oleh PA.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)

PPK merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Atas dasar itulah, PPK bertugas dan memiliki wewenang untuk menyusun spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diprogramkan, menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagai batas atas harga kontrak yang diperbolehkan, menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan dengan penyedia barang/jasa, mengawasi pelaksanaan kontrak, serta membuat keputusan apabila terjadi sengketa/permasalahan dalam pelaksanaan kontrak.

4. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja organisasi pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. UKPBJ diisi oleh pejabat pengadaan dengan status pegawai negeri sipil (PNS) yang merupakan personel yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

5. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.



6. Penyedia barang dan jasa

Penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

Demikianlah ulasan mengenai pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah, tujuan, jenis, dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Semoga bermanfaat dan maju terus untuk Pengadaan Indonesia!

PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMER 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA UNTUK JENIS PENGADAAN JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

Oleh : Rizki Trisnawati (Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama pada Badan Informasi Geospasial)

Pada tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sehingga perlu ada penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dengan 11 pokok perubahan yaitu (1) struktur peraturan; (2) pengadaan mendahului RKA K/L/PD; (3) Jadwal Pemilihan; (4) Metode Evaluasi Penawaran; (5) Persyaratan Kualifikasi; (6) Pembuktian kualifikasi; (7) Uang Muka; (8) E-Reverse Auction; (9) Repeat Order; (10) Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia; dan (11) Penilaian Kinerja Penyedia. Peraturan turunan dari Perpres tersebut adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Perlem ini menjelaskan secara detail mengenai pelaksanaan Perpres 12/21.

Tulisan ini secara khusus membahas mengenai penerapan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Non Konstruksi.

a) Perubahan dalam jadwal pemilihan Dalam Perpres 12/21, jadwal pemilihan untuk tender/seleksi penyedia barang/jasa menggunakan hari kerja dimana dalam Perpres 16/18 menggunakan hari kalender. Untuk proses pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Non Kontruksi tentu mempersingkat waktu proses pemilihan penyedia menjadi ± 50 hari kalender (semula ± 65 hari kalender). Selain lama waktu proses pemilihan, untuk tahapan masa penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran serta Masa sanggah dan menjawab sanggah prakualifikasi dan seleksi diakhiri pada hari dan jam kerja. Sementara untuk pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi dan seleksi dapat dilakukan sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran.

b) Perubahan dalam persyaratan kualifikasi b.1) Perubahan dalam persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas pada pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Non Konstruksi disajikan dalam tabel berikut:



Sebelum perubahan	Sesudah perubahan
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan-undangan ✓ Memiliki Tanda daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 2. Surat Izin (SIUP/SBU/sebagainya) pada Bidang Usaha terkait pekerjaan sesuai dengan KBKI
Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)	Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dibuktikan dengan tangkapan layar (<i>screenshot</i>) pada DJP Online dan diunggah pada persyaratan kualifikasi lainnya
Belum ada ketentuan Kerja Sama Operasi (KSO)	Perubahan Ketentuan Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pekerjaan tidak kompleks jumlah anggota KSO maksimal 3 Perusahaan; 2. Untuk pekerjaan kompleks jumlah anggota KSO maksimal 5 Perusahaan;



b.2) Perubahan dalam **persyaratan kualifikasi teknis** pada pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Non Konstruksi disajikan dalam tabel berikut:

Sebelum perubahan	Setelah perubahan
<p>Memiliki pengalaman:</p> <p>a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Bidang Informasi Geospasial paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak ;</p> <p>b) Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan</p> <p>c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh)</p>	<p>Memiliki Pengalaman:</p> <p>a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi Nonkonstruksi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;</p> <p>b) Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan</p> <p>c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS.</p>
<p>tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS.</p>	<p>d) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun atau Penyedia untuk Agen Pengadaan dari unsur Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan Usaha dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>



b.3) Persyaratan kualifikasi keuangan untuk penyedia non kecil yaitu:

- 1) Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir;
- 2) Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai HPS

Tidak dipersyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.

a) Perubahan dalam pembuktian kualifikasi

Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada peserta pemilihan/calon pemenang, namun dalam hal diperlukan atau tidak memungkinkan dilakukan secara daring maka pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luring/tatap muka, seperti pengecekan peralatan survei. Adapun kelemahan pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan secara daring adalah dokumen asli tidak dapat terbaca dengan jelas karena kualitas kamera dan jaringan dari peserta maupun pokja pemilihan

Demikian tulisan ini dibuat, semoga bermanfaat.

